



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 07/ Pdt. P / 2012 / PN.Wnp.

“ DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan :

KAHI MARAMBA NAHU, lahir di Mabolu, umur 31 tahun, lahir tanggal 23 Juli 1981, jenis kelamin perempuan, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal di RT.05/RW.03 Watumbelar, Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 07/Pdt.P/2012/PN.WNP. dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1999 pemohon telah melaksanakan Nikah Adat dengan TAY REWAMBAKU;
- ⇒ Bahwa dalam hidup berumah tangga pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No : 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PINDI RAMBU INA, perempuan yang lahir pada tanggal 15 Mei 2000;
 - 2 DENSI TUNGGU REMI DJAWA, laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Desember 2001;
 - 3 SANDRA WATI HARA IMU, perempuan yang lahir pada tanggal 3 Mei 2009;
 - 4 KIRANA KARANJA WANDAL, perempuan yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2011;
- ⇒ Bahwa anak-anak pemohon hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran yakni :
- ⇒ Bahwa berhubungan dengan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dimana salah satu syarat utamanya bagi peserta adalah Akta Kelahiran Anak;
- ⇒ Bahwa oleh karena akta kelahiran adalah salah satu syarat utama maka pemohon sudah mengurusnya ke instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa pada saat pemohon mengurus akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur akan tetapi pemohon belum bisa memperoleh akta kelahiran tersebut karena kehabisan blanko akta kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa oleh karena kehabisan blanko akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sehingga pemohon belum bisa memperoleh akta kelahiran anak khususnya anak kami yang bernama PINDI RAMBU INA yang termasuk dalam salah satu peserta kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tersebut yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa oleh karena sesuai petunjuk dari panitia pelaksana kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yakni sebagai pengganti akta kelahiran anak yang akan ikut dalam kegiatan tersebut adalah berupa penetapan pengadilan negeri setempat;
- ⇒ Bahwa oleh karena anak pemohon adalah salah satu peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang telah lulus seleksi dan akan diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut ketingkat propinsi maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bawa anak pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA adalah anak sah dari hasil perkawinan dari pemohon dengan suami pemohon yang bernama TAY REWAMBAKU yang lahir di Hambapraing, pada tanggal 15 Mei 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa untuk melengkapi permohonan pemohon, maka bersama ini pemohon lampirkan:

- 1 Foto copy Akta Kelahiran Perkawinan;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga;
- 4 Foto copy keterangan kelahiran dari pemerintah Desa Pambotanjara;
- 5 Foto copy Buku Raport;
- 6 Foto copy Surat Keterangan kehabisan blanko dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon sekali lagi memohon kepada Bapak kiranya berkenan menerima serta memeriksa permohonan ini dan berkenan pula Bapak memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu tentang kelahiran seorang anak yang bernama PINDI RAMBU INA, jenis kelamin perempuan, lahir di Hambapraing, pada tanggal 15 Mei 2000, anak ke I yang lahir dari perkawinan pemohon KAHU MARAMBA NAHU dengan TAY REWAMBAKU;
- 3 Membebaskan segala biaya timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Nikah Adat Nomor : 70/SKNA/DHP/KNT/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KAHU MARAMBA NAHU, Nomor : 5311206307810001 tanggal 8 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Anak Nomor : 253/SKKA/PEM/DS/ND/KNT/ST/V/20122, tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
- 5 Foto copy Raport atas nama PINDI RAMBU INA, tanggal 21 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan No. 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Keterangan Nomor : 478.2/408/Disduk & Capil/V/2012, tanggal 03 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*), yang telah diberi tanda bukti P –s/d tanda bukti P –, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp.6000 (enam ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan (*getuige in de rechtbank*) untuk didengarkan keterangannya dan sebelumnya saksi-saksi terlebih dahulu bersumpah atau janji menurut ajaran agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai;

1. Saksi. LUNGGI TARA KEDU ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah secara adat dengan TAY REWAMBAKU dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu :
 - 1 Pindi Rambu Ina;
 - 2 Densi Tunggu Remi Djawa;
 - 3 Sandra Wati Hara Imu;
 - 4 Kirana Karanja Wandal;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini anak-anak pemohon tinggal bersama pemohon dan suaminya TAY REWAMBAKU;
- Bahwa anak pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA belum mempunyai akta kelahiran karena terlambat dilaporkan untuk dicatatkan kelahirannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dan karena kesibukan orang tua pemohon sehingga tidak mengurusnya;
- Bahwa untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon yang susah terlambat dilaporkan kelahirannya, dibutuhkan penetapan dari pengadilan sehingga pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa selain karena keterlambatan melaporkan kelahiran anak pemohon, juga karena anak pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA akan mengikuti Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas PPO Kab. Sumba Timur di Kupang-NTT terhitung tanggal 24 Juni 2012 sampai selesai dan salah satu persyaratannya harus memiliki Akta Kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah mengurus dan memasukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendapatkan akta kelahiran anak pemohon tersebut tetapi kehabisan blanko;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi. Drs. NGABI NGGABA;

- Bahwa saksi tahu pemohon hendak mengurus akte kelahiran anak pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA;
- Bahwa pemohon sudah terlambat melaporkan kelahiran anak pemohon agar dicatatkan kelahirannya sebagaimana yang dituntutkn oleh undang-undang sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa pemohon sudah mengurus dan memasukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mendapatkan akta kelahiran anak pemohon tersebut akan tetapi karena kehabisan blanko maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur belum dapat menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon secara kolektif atau bersama-sama dengan para pemohon lainnya dari pemeritah Desa Hambapraing, Kecamatan Kanatang, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa syarat-syarat permohonan akta kelahiran anak pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sudah diteliti dan lengkap;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA akan mengikuti lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas PPO Kab. Sumba Timur dan salah satu persyaratannya harus memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa habisnya blanko akta kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumba Timur disebabkan karena kekurangan DIPA yang sudah dianggarkan setiap tahunnya, sehingga masih menunggu anggaran lagi;
- Bahwa selain blanko akta kelahiran yang kosong atau tidak ada, masih ada blanko-blanko lain yang juga tidak ada seperti blanko akta kematian;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

3. Saksi. PINDI RAMBU INA (tidak disumpah/berjanji);

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan No. 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi KAHU MARAMBA NAHU telah menikah adat dengan TAY REWAMBAKU (ayah saksi);
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saudara-saudara kandung saksi bernama :
 - 1 Densi Tunggu Remi Djawa;
 - 2 Sandra Wati Hara Imu;
 - 3 Kirana Karanja Wandal;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi dan saudara-saudara saksi belum memiliki akta kelahiran karena orang tua saksi terlambat melaporkan kelahiran saksi dan terlambat mengurus maupun karena ketidaktahuan tentang keterlambatan mengurus akta kelahiran;
- Bahwa ibu saksi sudah mengurus akta kelahiran saksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumba Timur, akan tetapi sudah terlambat melaporkan kelahiran saksi agar dicatatkan kelahirannya sebagaimana yang dituntutkan oleh undang-undang sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi akan mengikuti Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas PPO Kab. Sumba Timur, terhitung tanggal 24 Juni 2012 di Kupang;
- Bahwa salah satu persyaratan yang belum saksi serahkan kepanitia lomba adalah foto copy Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P –s/d bukti surat P –6, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain saksi I LUNGGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARA KEDU, saksi II Drs. NGABI NGGABA dan saksi PINDI RAMBU INA maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar saat ini anak Pemohon yang bernama PINDI RAMBU INA (vide Bukti P-4) belum mempunyai Akta Kelahiran dikarenakan ketidaktahuan dan kesibukan orangtuanya (Pemohon *in casu*), sehingga sampai dengan saat sekarang ini Pemohon *a quo* belum mengurus Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa benar Pemohon KAHU MARAMBA NAHU telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan TAY REWAMBAKU pada tanggal 10 Oktober 1999, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Nikah Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hambapraing tertanggal 06 Juni 2012 (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maupun dari keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar pemohon telah menikah dengan TAY REWAMBAKU dan dikarunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Akta Kelahiran terhadap anak kandungnya yang bernama PINDI RAMBU INA, disebabkan alasan karena anak pemohon akan mengikuti Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas PPO Kab. Sumba Timur di Kupang-NTT terhitung sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai selesai dan salah satu persyaratannya harus melampirkan foto copy Akta Kelahiran anak pemohon yang membuktikan kelahiran anak tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schriftelijke bewijs*) antara lain Bukti Surat P –sampai dengan Bukti Surat P –6 yang diajukan Pemohon, dan 3 (tiga) orang saksi saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan Penetapan Akta Kelahiran yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu, khususnya Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan:

“ Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri “ ;

Menimbang, bahwa berfiliasasi dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim *in casu* berpendapat terhadap permohonan *a quo* adalah patut dan beralasan hukum untuk daspat diproses dalam suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri *a quo*;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan No. 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* karena pencatatan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk **memerintahkan dan memberi Kuasa** kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, agar segera setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan *Voluntair/ Beschikking in casu*, supaya segera mencatat nama anak Pemohon dalam Buku Register Induk Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Menyatakan bahwa di **HAMBAPRAING** pada tanggal **15 MEI 2000** telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama **PINDI RAMBU INA**, anak kandung pertama dari suami isteri **KAHI MARAMBA NAHU** dengan **TAY REWAMBAKU**;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam Buku Register Akta Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 19 JUNI 2012 oleh YEFRI BIMUSU, SH; Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bantu YANSYE MARGARITHA ADOE; Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE

H a k i m,

ttd

YEFRI BIMUSU, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 150.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,- +

J u m l a h Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan yang resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001.

Catatan : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (KAHI MARAMBA NAHU) pada hari ini R A B U, tanggal 20 JUNI 2012 dengan biaya sendiri;

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan No. 07/Pdt.P/2012/PN.WNP.